



BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 300.2.3/ **15** /BUP-LK /I/2025

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM LONGSOR DI NAGARI GALUGUA KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Membaca : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 360/2903/SJ Tentang Pedoman Pendanaan Tanggap Darurat Bencana Yang Bersumber Dari Belanja Tidak Terduga.
- Menimbang : a. bahwa akibat tingginya curah hujan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, mengakibatkan bencana alam longsor di Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
b. bahwa untuk mengantisipasi dampak bencana alam longsor lebih luas, perlu dilakukan upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini, sehingga mampu hilangkan dampak sosial dan ekonomi, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf b jo pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dimana Bupati menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Prosedur Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Prosedur Penyaluran Dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten Lima Puluh Kota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Nomor: 1 Tahun 2025 Tanggal 7 Januari 2024 Tentang Penetapan Lokasi Bencana Alam Nagari Kapur IX Kecamatan Kapur IX.

2. Berita Acara Tentang terjadinya Bencana Alam di Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 369/02/BPBD-LK/KL/I/2025 Pada tanggal 7 Januari 2025.

P

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Status Tanggap Darurat Bencana Alam Longsor di Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KESATU
- KEDUA : Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 14 (**Empat Belas**) hari, **terhitung mulai tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan 19 Januari 2025.**
- KETIGA : Pembiayaan yang di timbulkan akibat di keluarkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 7 Januari 2025
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

 
SAFARUDDIN DT.BANDARO RAJO

✓ 7-25

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri PUPR di Jakarta;
3. Menteri Sosial RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta;
5. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
7. Kepala Dinas BMCKTR di Padang;
8. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
9. Kapolres 50 Kota di Sarilamak.
10. Dandim 0306/ 50 Kota di Tanjung Pati;
11. Kepala Kejaksaaan Negeri Payakumbuh di Payakumbuh;
12. Kepala Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
13. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lima Puluh Kota di Tabek Panjang;
14. Arsip.